



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)



ANTARA

**RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN
NEGARA KELAS I SURABAYA**

DAN

KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

TENTANG

**SINKRONISASI KETATALAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN
BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA**



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)



ANTARA

**RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA
KELAS I SURABAYA**

DAN

KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

TENTANG

**SINKRONISASI KETATALAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN
BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA**

Nomor : W15.PAS.PAS45.PK,02.01-099 TAHUN 2021

Pada Hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Satu** bertempat di Kejaksaan Negeri Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Endang Purwati, Bc.IP, SH**
NIP : 196809051990032001
Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surabaya

Selanjutnya disebut **pihak (I) Pertama**

Nama : **Anton Delianto, SH, MH**
NIP : 197011021992031002
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya

Selanjutnya disebut **pihak (II) Kedua**

Selanjutnya Pihak (I) dan Pihak (II) secara bersama-sama disebut para pihak, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mewujudkan sinkronisasi dalam ketatalaksanaan sistem Pengelolaan Basan Baran dengan mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat serta terjaminnya kepastian hukum.

Tujuan untuk mewujudkan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam ketatalaksanaan sistem pengelolaan basan dan baran.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Lingkup Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini yaitu pertukaran informasi dan penanganan over load barang sitaan dan barang rampasan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. **Para pihak** saling berkoordinasi dan bersinkronisasi dalam rangka pengelolaan basan baran serta tercapainya revitalisasi basan baran.
2. **Para pihak** sepakat menyelesaikan Benda Sitaan Negara yang telah lama sesuai peraturan yang berlaku.
3. **Pihak Kedua** menginformasikan perkembangan status perkara terkait benda sitaan negara kepada **Pihak Pertama** untuk kepentingan register, selanjutnya **Pihak Pertama** akan merubah register terkait dengan status pelimpahan perkara.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **Para Pihak**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini menjadi tanggung jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surabaya dan Kejaksaan Negeri Surabaya sesuai tugas dan tanggungjawabnya secara proporsional.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surabaya dan Kejaksaan Negeri Surabaya secara berkala maupun insidentil paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN – LAIN

1. Apabila terjadi hal – hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **Para Pihak**.

2. Yang termasuk force majeure adalah :
- Bencana alam
 - Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter
 - Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
3. Segala perubahan dan / atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pihak Pertama,



(Endang Purwati, Bc.IP, SH)
NIP. 196809051990032001

Pihak Kedua,



(Anton Delianto, SH, MH)
NIP. 197011021992031002

Saksi - Saksi

Saksi Pertama,



(Erna Widlastuti, SE, MM)
NIP. 196809051990032001

Saksi Kedua,

(Didik Mulyo Nugroho, SH, MH)
NIP. 197408281999031004